

Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 344-358
DOI: 10.58784/rapi.208

Elfira Antameng

Corresponding author:
elviraantameng19@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jullie J. Sondakh

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi Mintalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 11 September 2024
Revised 23 September 2024
Accepted 24 September 2024
Published 24 September 2024

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the influence of tax knowledge, strictness of tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance among MSMEs in Sangihe Islands Regency. This research employs a quantitative methodology with a descriptive approach. A questionnaire was distributed to 30 respondents from MSME actors to collect the data. The data was analysed using validity, reliability and hypothesis testing with the multiple linear regression method. The results of the research clearly show that tax knowledge and the strictness of tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not. This research makes a significant contribution to the development of tax literature and provides clear recommendations for tax authorities to improve tax education and awareness strategies to increase taxpayer compliance in the MSME sector. The results of this research can help increase state revenues through better taxpayer compliance.

Keywords: tax knowledge; tax sanctions; taxpayer awareness; tax compliance; MSMEs

JEL Classification: H21; H27

©2024 Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, Syermi Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Merupakan hal penting untuk mengetahui peranan pajak bagi penerimaan negara (Hantono & Sianturi, 2021). Wajib pajak yang patuh membayar pajak dapat mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia, sebab penerimaan pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran negara. Tingkat ketaatan wajib pajak adalah suatu hal yang penting guna menunjang hal tersebut maka salah satu sistem pemungutan pajak di

Indonesia adalah *self assessment system* yang mana proses pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya dilakukan oleh pribadi wajib pajak secara inisiatif (Juardi & Hatimah, 2021).

Perekonomian Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di negara ini sehingga memiliki potensi sebagai wajib pajak. UMKM dianggap berperan penting dalam meningkatkan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang (Widiastoeti & Sari, 2020). Sektor UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen dan juga menambah lebih dari seratus juta lapangan kerja untuk masyarakat. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan fokus penelitian. Menurut Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sekitar 12.000 UMKM yang tercatat di Sangihe berdasarkan database yang dimiliki (RRI.co.id, 2024). Data ini menunjukkan potensi besar sektor UMKM di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak, semakin jelas mereka menyadari konsekuensi mengabaikan kewajiban pajak, seperti sanksi administratif dan pidana terkait Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemahaman yang kuat diharapkan dapat meningkatkan ketaatan, termasuk dalam pengisian formulir dan pembayaran pajak tepat waktu (Permata dan Zahroh, 2022). Namun, menurut Rizki & Farina (2022), pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan. Beberapa wajib pajak masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak, yang menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup.

Sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan. Ketegasan dalam penerapan sanksi dapat

mencegah pelanggaran oleh UMKM, namun penerapannya harus konsisten. Meski demikian, Nurfaza (2020) berpendapat bahwa sanksi tidak selalu efektif tanpa sosialisasi yang baik dan penegakan yang tegas. Pelanggaran akan terus terjadi jika wajib pajak merasa sanksi tidak diterapkan dengan serius.

Kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara cenderung lebih patuh. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui edukasi dan program sosialisasi yang baik dari pemerintah, namun tidak menjamin wajib pajak akan selalu memenuhi kewajibannya (Atarwaman, 2020).

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Akuntansi pajak merupakan cabang akuntansi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2023), pajak merupakan kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipaksakan. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2023), akuntansi perpajakan memiliki beberapa fungsi utama yang berperan penting dalam pengelolaan pajak. Fungsi ini meliputi pencatatan dan pelaporan pajak, di mana informasi keuangan terkait pajak seperti pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban dicatat serta dilaporkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk penyusunan SPT. Selain itu, akuntansi perpajakan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran pajak tepat waktu dan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai aturan perpajakan yang ada. Fungsi lainnya adalah perencanaan

pajak, yang melalui analisis mendalam dapat membantu perusahaan merencanakan strategi perpajakan yang efisien, memanfaatkan insentif pajak, dan mengurangi kewajiban pajak yang tidak perlu.

Lebih lanjut, akuntansi perpajakan juga mencakup audit dan konsultasi, di mana audit dilakukan untuk memeriksa kepatuhan pajak dan mengidentifikasi risiko potensial, sementara konsultasi memberikan panduan kepada perusahaan terkait perencanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, akuntansi perpajakan berfungsi dalam analisis untuk membantu manajemen membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak perpajakan terhadap strategi bisnis. Informasi yang diperoleh melalui analisis ini membantu memproyeksikan beban pajak di masa depan dan mengevaluasi efektivitas strategi perpajakan yang diterapkan (Mardiasmo, 2023).

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan adalah segala hal yang diketahui atau kepandaian mengenai suatu topik atau mata pelajaran. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai pemahaman tentang konsep dan aturan umum dalam bidang perpajakan, termasuk berbagai varian pajak yang diterapkan Indonesia, subjek dan objek pajak, tarif pengenaan, pajak terutang, serta cara pengisian laporan pajak (Agun et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, berikut adalah beberapa faktor pengaruh pengetahuan perpajakan berhubungan dengan wajib pajak:

1. Kesadaran akan kewajiban perpajakan
Pengetahuan yang baik tentang perpajakan membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya. Dari pemahaman dasar hukum dan manfaat perpajakan, peran wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka, mengurangi risiko

ketidakpatuhan yang tidak disengaja. (Pasal 5 ayat (5))

2. Pengurangan pelanggaran perpajakan
Pemahaman aturan perpajakan mengurangi kemungkinan pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelaporan yang tidak benar. Wajib pajak yang memahami dasar hukum secara rinci lebih cenderung melaporkan pajak dengan benar dan menghindari taktik penghindaran pajak yang ilegal. (Pasal 32)
3. Kemampuan pelaporan yang baik
Kemampuan menyampaikan SPT dengan baik dan benar serta sesuai dengan batasan waktu dengan ilmu yang memadai. Pengetahuan tentang prosedur dan persyaratan pelaporan pajak memungkinkan wajib pajak menyusun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan akurat, menghindari penalti keterlambatan atau kesalahan. (Pasal 5 ayat (5))
4. Kepercayaan pada sistem perpajakan
Kepercayaan terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan bertambah seiring dengan pengetahuan yang baik. Dengan memahami bagaimana pajak digunakan dan diatur, wajib pajak merasa lebih yakin bahwa sistem perpajakan adil dan transparan, yang mendorong kepatuhan lebih lanjut. (PP No. 55 Tahun 2022 Pasal 48)
5. Dorongan ketaatan
Ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan didorong oleh pemahaman tentang sanksi dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pengetahuan tentang sanksi dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan memberikan insentif tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar. (Pasal 56 ayat (3))
6. Ketelitian dalam pembukuan
Ketelitian dalam mencatat transaksi keuangan dan pembukuan yang baik meningkat dengan pemahaman pentingnya akuntansi pajak. Wajib

pajak yang memahami pentingnya akuntansi pajak lebih cermat dalam mencatat transaksi keuangan dan menyusun pembukuan yang akurat, yang penting untuk pelaporan pajak yang tepat. (Pasal 30)

Ketegasan sanksi perpajakan

Penerapan sanksi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, terutama dalam konteks perpajakan. Sanksi berfungsi sebagai tindakan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan, dengan tujuan menegakkan disiplin dalam sistem perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari adanya konsekuensi signifikan atas ketidakpatuhan, mereka cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Sanksi yang konsisten dan adil juga menjaga integritas sistem perpajakan, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan akurat, serta mendukung efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan (Resmi, 2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan ketentuan sanksi yang jelas untuk pelanggaran kewajiban perpajakan, baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak.

Sanksi yang tegas dan konsisten tidak hanya berfungsi sebagai pencegah pelanggaran, tetapi juga membantu menciptakan budaya kepatuhan dalam jangka panjang. Dengan penerapan sanksi yang tepat, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan mempercayai sistem perpajakan yang adil. Ketegasan sanksi, baik sanksi pidana sebagai langkah terakhir maupun sanksi administratif berupa denda atau bunga, merupakan instrumen penting dalam menegakkan hukum perpajakan yang adil dan menjaga stabilitas sistem pajak nasional (Resmi, 2011). Penegakan hukum yang tegas oleh otoritas pajak menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak

Secara harfiah, kesadaran memiliki arti yang mirip dengan introspeksi, menurut Mardiasmo (2023). Kesadaran adalah elemen dalam diri manusia yang memungkinkan mereka memahami realitas dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh atas rangsangan internal dan eksternal juga dapat diartikan sebagai kesadaran. Selain itu, persepsi dan pemikiran yang samar-samar dirasakan oleh individu, yang pada akhirnya akan memfokuskan perhatian mereka, juga tercakup dalam kesadaran.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana individu memahami pentingnya membayar pajak kepada negara, serta fungsi dan tujuannya. Kesadaran ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak jangka panjang. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan, wajib pajak akan lebih sadar tentang bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu (Mardiasmo, 2023). Tingkat kesadaran yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan. Menurut Susanto (2020), peningkatan kesadaran akan berdampak positif pada urusan perpajakan, baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak. Wajib pajak yang sadar ditandai dengan realisasi penerimaan pajak yang sesuai target, kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan, serta penurunan pelanggaran dan tagihan pajak. Kesadaran ini penting untuk mencapai kemajuan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2019), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak: 1) Pemahaman pajak, 2) Sosialisasi perpajakan, 3) Pelayanan fiskus, 4) Penegakan hukum dan sanksi, 5) Pendapatan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah faktor

krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2020), terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak:

1. Persepsi wajib pajak
Wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan menerapkannya dalam perilaku terkait kewajiban pajak.
2. Pengetahuan perpajakan
Wajib pajak memiliki pengetahuan luas dan menerapkannya dalam memenuhi kewajiban pajak.
3. Karakteristik wajib pajak
Wajib pajak memahami kewajibannya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan baik.
4. Penyuluhan pajak
Tingkat ekonomi wajib pajak mempengaruhi pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan dan penerapan pengetahuan tersebut dalam keputusan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah konsep penting dalam administrasi perpajakan yang menggambarkan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan. Mardiasmo (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan mencakup pelaporan, pembayaran, dan pencatatan pajak yang benar dan tepat waktu. Kepatuhan harus dilakukan tanpa paksaan, menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab. Rahayu (2019) menegaskan bahwa kepatuhan mencakup kewajiban administratif dan substantif dalam seluruh proses perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi PMK Nomor 117/PMK.03/2019, dan PMK Nomor 209/PMK.03/2021, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Penyampaian SPT tepat waktu, 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, 3) Laporan keuangan yang diaudit, 4) Tidak pernah

dihukum karena tindak pidana pajak, 5) Tidak sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan (PMK 209/2021)

Menurut Bahri (2019), dimensi kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak-hak perpajakan.

1. Pendaftaran NPWP
Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai identitas resmi dalam semua transaksi perpajakan.
2. Perhitungan pajak terutang
Wajib pajak harus menghitung pajak terutang dengan akurat sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pembayaran pajak
Wajib pajak wajib membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang benar.
4. Pelaporan SPT
Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat waktu setiap tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Teori Atribusi

Atribusi adalah proses memperkirakan alasan di balik perilaku seseorang, yang menurut Robbins & Judge (2019), melibatkan penilaian apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku internal dianggap berada di bawah kendali individu, sementara perilaku eksternal dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali individu. Tiga aspek yang digunakan untuk memahami perilaku ini adalah perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan menunjukkan apakah individu menunjukkan perilaku yang bervariasi, konsensus mengacu pada apakah orang lain dalam situasi serupa akan bertindak sama, dan konsistensi melihat apakah individu berperilaku dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Pada konteks kepatuhan perpajakan, teori atribusi dapat digunakan untuk memahami bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan dan

kesadaran pajak, serta faktor eksternal seperti sanksi dan layanan perpajakan (Syamsul & Suci, 2023). Penelitian ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan tujuan menemukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kajian penelitian terdahulu

1. Simanjuntak dan Manalu (2023) meneliti pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai faktor tambahan.
2. Mu'arif dan Lestari (2023) menyelidiki pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan keadilan perpajakan tidak berdampak. Objek penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya.
3. Ristanti et al. (2022) melakukan tinjauan literatur mengenai pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Penelitian ini menambahkan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan akuntansi perpajakan.
4. Harisman et al. (2023) meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan.

Pengetahuan dan sanksi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menambahkan variabel kesadaran pajak sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan.

5. Rizki dan Farina (2022) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan, tetapi sanksi pajak memiliki pengaruh positif. Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pengembangan hipotesis

Penelitian ini berfokus pada pengaruh tiga faktor utama terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Hipotesis pertama didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, pemahaman yang lebih baik tentang regulasi perpajakan dapat membantu wajib pajak menjalankan kewajiban mereka dengan benar (Permata dan Zahroh, 2022). Pengetahuan yang baik tentang peraturan pajak memungkinkan wajib pajak untuk menyadari hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mematuhi aturan pajak. Hipotesis pertama yang diajukan adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, hipotesis kedua berfokus pada pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, berperan penting dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Menurut Permata dan Zahroh (2022) dan Halimi dan Waluyo (2019), penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mendorong wajib pajak untuk lebih

disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka menyadari risiko kerugian yang lebih besar jika melanggar aturan. Sanksi yang berat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban mereka, terutama di kalangan UMKM. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis ketiga menyoroti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Studi oleh Nabila (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan wajib pajak dan negara. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Metode riset

Penelitian ini menguraikan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, di mana peneliti menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendetail tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang spesifik, seperti tingkat pendapatan dan jenis usaha, untuk memastikan representativitas yang memadai. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 UMKM yang memenuhi kriteria tersebut.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada responden UMKM sebagai sumber data utama. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan terkait variabel penelitian.

Peneliti membagi variabel penelitian menjadi dua kelompok, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Operasionalisasi variabel dilakukan dengan menjelaskan setiap dimensi dari variabel independen dan indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Analisis ini melibatkan uji asumsi klasik, uji validitas, dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen, serta pengaruh signifikan dari masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Gambaran objektif penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang aturan dan prosedur pelaporan pajak, sementara ketegasan sanksi mencakup denda, bunga, dan hukuman yang diberlakukan atas pelanggaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak terkait dengan pemahaman dan

tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menghipotesiskan bahwa peningkatan pengetahuan, ketegasan sanksi, dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM.

Karakteristik responden

Bagian ini adalah hasil analisa data karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan status pendidikan. Berikut tabel penjabarannya:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>43	1	3.3	3.3	3.3
	18-22	7	23.3	23.3	26.7
	23-27	6	20.0	20.0	46.7
	28-32	7	23.3	23.3	70.0
	33-37	3	10.0	10.0	80.0
	38-42	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	
Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	12	40.0	40.0	40.0
	Perempuan	18	60.0	60.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	
Status Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma III	8	26.7	26.7	26.7
	S-1	14	46.7	46.7	73.3
	SMA	3	10.0	10.0	83.3
	SMP	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup usia, jenis kelamin, dan status pendidikan. Dari 30 responden, kelompok usia 18-22 dan 28-32 merupakan yang terbesar dengan masing-masing 7 orang (23.3%), diikuti kelompok usia 23-27 dan 38-42 dengan 6 orang (20%), sedangkan kelompok usia lebih dari 43 tahun memiliki responden

paling sedikit, yaitu 1 orang (3.3%). Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 18 orang (60%) dan laki-laki sebanyak 12 orang (40%). Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan S-1 (46.7%), diikuti oleh D3 (26.7%), SMP (16.7%), dan SMA (10%). Sebagian besar responden (73.3%) memiliki

pendidikan minimal D3, mencerminkan latar belakang akademik yang baik dalam memahami kewajiban perpajakan.

Analisis statistik deskriptif

Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	30	11	24	18.93	3.493
Ketegasan Sanksi Perpajakan	30	15	25	19.00	2.853
Kesadaran Wajib Pajak	30	11	25	19.70	2.938
Kepatuhan Wajib Pajak	30	6	16	12.87	2.345
Valid N (listwise)	30				

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki rata-rata 18.93 dengan standar deviasi 3.493, sementara Ketegasan Sanksi Perpajakan rata-ratanya 19.00 dengan standar deviasi 2.853. Kesadaran Wajib Pajak memiliki rata-rata 19.70 dan standar deviasi 2.938, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak rata-ratanya sebesar 12.87 dengan standar

deviasi 2.345. Data ini mengindikasikan variasi yang cukup beragam dalam setiap variabel, dengan nilai rata-rata memberikan gambaran umum mengenai kondisi responden, dan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi nilai dari rata-rata, sehingga memberikan wawasan tentang konsistensi atau variabilitas jawaban responden.

Hasil uji kualitas data

Tabel 3. Uji Validitas

No	Variabel	Kode Indikator	Sig.	Uji Validitas
1	Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,009	Valid
		X1.2	0,000	Valid
		X1.3	0,000	Valid
		X1.4	0,000	Valid
		X1.5	0,003	Valid
2	Ketegasan Sanksi Perpajakan	X2.1	0,000	Valid
		X2.2	0,000	Valid
		X2.3	0,000	Valid
		X2.4	0,000	Valid
		X2.5	0,000	Valid
		X2.6	0,000	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak	X5.1	0,000	Valid
		X5.2	0,000	Valid
		X5.3	0,000	Valid
		X5.4	0,000	Valid
		X5.5	0,000	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,000	Valid
		Y1.2	0,000	Valid
		Y1.3	0,000	Valid
		Y1.4	0,000	Valid

Sumber: Data olahan, 2024

Berdasarkan tabel 3, uji validitas untuk variabel Pengetahuan Perpajakan,

Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

menunjukkan bahwa semua indikator valid karena memiliki nilai Signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05. Pengetahuan Perpajakan diuji dengan lima indikator yang semuanya valid, Ketegasan Sanksi

Perpajakan diuji dengan enam indikator yang juga valid, Kesadaran Wajib Pajak diuji dengan lima indikator valid, dan Kepatuhan Wajib Pajak diuji dengan empat indikator valid.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Kode Indikator	Cronbach's Alpha	Uji Reliabilitas
1	Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,713	Reliabel
		X1.2		Reliabel
		X1.3		Reliabel
		X1.4		Reliabel
		X1.5		Reliabel
2	Ketegasan Sanksi Perpajakan	X2.1	0,812	Reliabel
		X2.2		Reliabel
		X2.3		Reliabel
		X2.4		Reliabel
		X2.5		Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak	X5.1	0,772	Reliabel
		X5.2		Reliabel
		X5.3		Reliabel
		X5.4		Reliabel
		X5.5		Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,877	Reliabel
		Y1.2		Reliabel
		Y1.3		Reliabel
		Y1.4		Reliabel

Tabel 4 menunjukkan dari segi reliabilitas, hasil uji *Cronbach's Alpha* menunjukkan bahwa instrumen untuk setiap variabel cukup reliabel, dengan Pengetahuan Perpajakan memperoleh nilai

0.713, Ketegasan Sanksi Perpajakan 0.812, Kesadaran Wajib Pajak 0.772, dan Kepatuhan Wajib Pajak 0.877, yang semuanya menunjukkan tingkat keandalan yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.59011344
Most Extreme Differences	Absolute	0.090
	Positive	0.061
	Negative	0-.090
Test Statistic		0.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis. Uji

normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal,

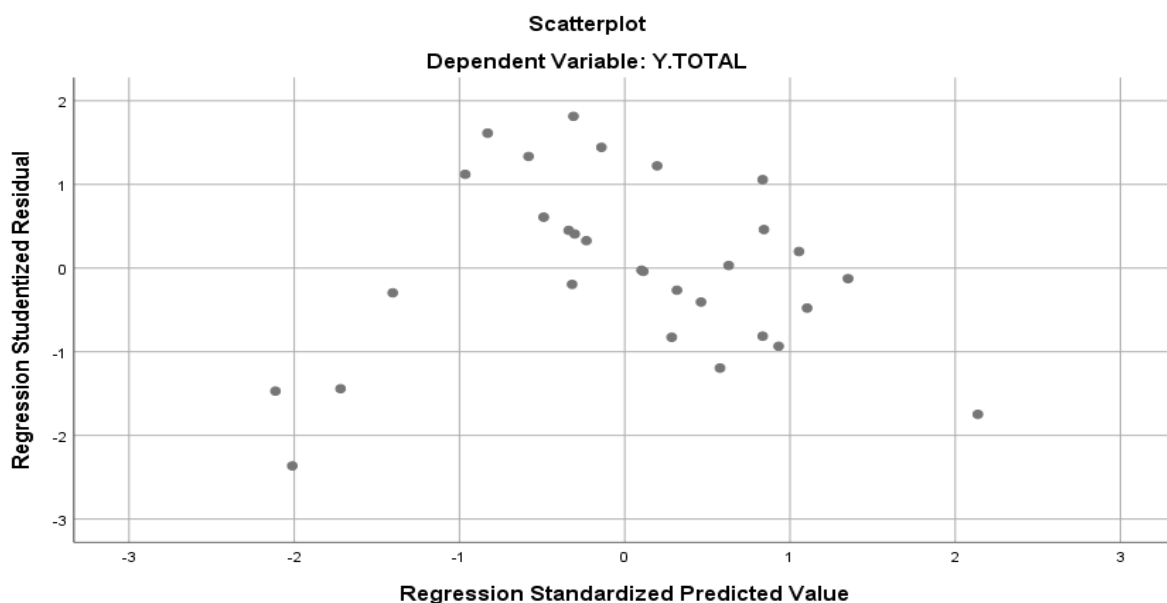
dengan nilai signifikansi 0.200, yang lebih besar dari 0.05.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Ketegasan Sanksi Pajak	0.799	1.251
Kesadaran Wajib Pajak	0.648	1.542
Pengetahuan Perpajakan	0.550	1.818

Uji Multikolinearitas menunjukkan tidak adanya masalah korelasi yang tinggi antara variabel independen, dengan nilai

Tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF di bawah 10 untuk semua variabel.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Uji Heteroskedastisitas melalui *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Secara keseluruhan, model regresi ini dapat diandalkan dan valid untuk analisis lebih lanjut.

Hasil uji hipotesis

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

Persamaan tersebut adalah $Y = -0.976 + 0.270X_1 + 0.306X_2 + 0.148X_3$, yang menggambarkan bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Koefisien dari setiap variabel independen menunjukkan besarnya pengaruh, di mana Pengetahuan Perpajakan ($X_1.TOTAL$) dan Ketegasan Sanksi Perpajakan ($X_2.TOTAL$) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai masing-masing koefisien sebesar 0.270 dan 0.306. Sementara itu, Kesadaran Wajib Pajak ($X_3.TOTAL$) memiliki koefisien 0.148, tetapi tidak signifikan dalam model ini.

Konstanta regresi sebesar -0.976 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi -0.976, namun konstanta ini tidak signifikan sehingga tidak terlalu berarti dalam model. Pengaruh yang signifikan ditemukan pada Pengetahuan Perpajakan dengan Sig. = 0.034 dan Ketegasan Sanksi Perpajakan dengan Sig. = 0.019,

menunjukkan bahwa peningkatan pada kedua variabel ini akan secara signifikan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Kesadaran Wajib Pajak, meskipun memiliki koefisien positif, tidak signifikan (Sig. = 0.270), menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.976	2.926		-0.334	0.741
	X2.TOTAL	0.306	0.122	0.372	2.501	0.019
	X3.TOTAL	0.148	0.132	0.186	1.126	0.270
	X1.TOTAL	0.270	0.120	0.402	2.242	0.034

a. Dependent Variable: Y.TOTAL

Berdasarkan hasil Uji t Parsial, dapat dilihat bahwa Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien Ketegasan Sanksi Perpajakan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel ini akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.306 dengan nilai signifikansi 0.019, yang menunjukkan hubungan

signifikan. Begitu pula, Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan dengan koefisien 0.270 dan nilai signifikansi 0.034. Di sisi lain, Kesadaran Wajib Pajak, meskipun memiliki koefisien positif sebesar 0.148, tidak signifikan dengan nilai Sig. 0.270, yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.141	3	28.714	10.181	.000 ^b
	Residual	73.325	26	2.820		
	Total	159.467	29			

a. Dependent Variable: Y.TOTAL

b. Predictors: (Constant), X1.TOTAL, X2.TOTAL, X3.TOTAL

Uji f secara simultan menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan nilai F sebesar 10.181 dan tingkat signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa

variabel Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 9. Uji Koefisien R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.487	1.679

a. Predictors: (Constant), X1.TOTAL, X2.TOTAL, X3.TOTAL

b. Dependent Variable: Y.TOTAL

Nilai R² sebesar 0.540 mengindikasikan bahwa 54% variabilitas dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini. Adjusted R² sebesar 0.487, meskipun sedikit lebih rendah, tetap menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan hubungan variabel dengan baik. Dengan demikian, model regresi yang digunakan cukup kuat dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan koefisien 0.270 dan nilai signifikansi 0.034, peningkatan pengetahuan perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung Mardiasmo (2023) dan penelitian Siregar dan Amin (2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang baik meningkatkan kepatuhan.

Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan koefisien 0.306 dan nilai signifikan 0.019. Semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Namun, Resmi (2011) menyebutkan bahwa inkonsistensi penegakan sanksi dapat mengurangi efektivitasnya, meski penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh signifikan sanksi terhadap kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Meskipun kesadaran wajib pajak memiliki koefisien positif 0.148, nilai signifikansi 0.270 menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa pengetahuan yang memadai dan ketegasan sanksi yang konsisten.

Model Regresi dan Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi signifikan dengan nilai F 10.181 dan R² sebesar 0.540, yang berarti 54% variabilitas kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, dan kesadaran wajib pajak. Secara keseluruhan, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi memiliki pengaruh signifikan, sementara kesadaran wajib pajak tidak signifikan. Pemerintah perlu fokus pada edukasi perpajakan dan penegakan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sementara kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, disarankan agar pemerintah dan otoritas pajak memperkuat edukasi perpajakan

serta menerapkan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran perpajakan tetap penting melalui program-program yang lebih intensif, meskipun hasil penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan dari kesadaran terhadap kepatuhan.

Daftar pustaka

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1-17. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2738>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada kantor pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318-334. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/13044>.
- Halimi, F., & Waluyo. (2019). Pengaruh tax avoidance, penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 302-312. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27-40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harisman, J., Harmain, H., & Atika. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1312-1334. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4375>
- Juardi, & Hatimah, M. H. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 77-88. <https://jurnal.uia.ac.id/Akrual/article/view/1739>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi terbaru*. Andi Offset.
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 159-170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Nabila, A. (2022). The effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 04(01), 77-86. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/7508>.
- Nurfaza, A. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 618-621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteiks/article/view/510>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>

- Rahayu, S. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Edisi revisi. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong. *TABR: Trilogi Accounting & Business Research*, 3(2), 273-282. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1477>
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2019). *Perilaku organisasi: Organizational behavior*. Salemba Empat
- Simanjuntak, A., & Manalu, H. M. (2023). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4), 01–13. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i4.2283>
- Siregar, E., & Amin, M. N. (2023). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP PRATAMA CIBITUNG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967-1976. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 23-31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Waluyo. (2019). *Perpajakan: Teori dan praktik*. Salemba Empat.
- Widiastoeti, H., & Sari, C. A. E. (2020). Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM Kampung Kue di Rungkut Surabaya. *Jurnal Analisi, Predeksi Dan Informasi*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30736/je.v21i1.319>